




PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)



STKIP PGRI SUMENEP
Tahun 2021

Jalan Trunojoyo Gedung Sumenep, Telp. (0328) 664904
Website: www.stkipprigrismp.ac.id
Email: pgsd@stkipprigrismp.ac.id



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
Persatuan Guru Republik Indonesia Sumenep

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)



STKIP PGRI Sumenep
Tahun 2021

Jalan Trunojoyo Gedung Sumenep
Telp. (0328) 664904
Website: www.stkipppgrismp.ac.id
Email: pgsd@stkipppgrismp.ac.id





**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP**
Website : www.stkipgrisumenep.ac.id
Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP
Nomor : 217 /SK/A.1/STKIP PGRI/VIII/2021

TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan arah/rambu-rambu pengelolaan sekolah, khususnya dalam bidang akademik maka perlu ditetapkan pedoman akademik;
- b. Bahwa untuk penetapan peraturan dalam pedoman akademik perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep;

Mengingat

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- j. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit

Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan

- k Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa
 - l Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - m Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
 - n Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - o Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- : Statuta STKIP PGRI Sumenep Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Pertama

PENETAPAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM
: Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Implementasi Kurikulum MBKM menjadi acuan dan arah dalam pelaksanaan kegiatan MBKM 2021;

Kedua

: Perubahan berupa perbaikan yang terjadi dalam masa berlakunya Pedoman ini akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 23 Agustus 2021

Ketua,



Dr ASMONI, M.Pd


NIK. 07731015

Tembusan :

Yth. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep

A. DESAIN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM STKIP PGRI SUMENEP

Desain implementasi kurikulum untuk memenuhi hak mahasiswa tersebut dikembangkan sebagaimana tertera pada gambar berikut.




Pertama, mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 4 semester atau setara dengan 80 sks atau lebih dan maksimal selama 14 semester. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil.

Kedua, mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di lingkungan STKIP PGRI Sumenep. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain yang ada di STKIP PGRI Sumenep ini selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran Profil Utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau penguasaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimilikinya.

Ketiga, mahasiswa diberi fasilitas maksimal 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar STKIP PGRI Sumenep dan atau melaksanakan 7 kegiatan Merdeka Belajar lainnya. Mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda di luar STKIP PGRI Sumenep tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada profil utama prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Adapun 7 kegiatan Merdeka Belajar lainnya lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan.

Keempat, mahasiswa yang melaksanakan salah satu dari 7 kegiatan Merdeka Belajar tetap berkewajiban berkoordinasi, pelaporan dan bimbingan dengan Ketua Prodi/Dosen Pembimbing Akademik (DPA) berkaitan dengan Mata Kuliah Wajib/Prasyarat sesuai dengan ketentuan Program Studi masing-masing.

B. POLA PENEMPATAN SEMESTER PADA MBKM STKIP PGRI SUMENEP



Berdasarkan gambar di atas, pola Implementasi Kurikulum MBKM STKIP PGRI Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, mata kuliah yang menunjang Kompetensi Inti (Profil Utama dan Capaian Pembelajaran Lulusan) prodi diletakkan pada lima semester awal, yakni mulai dari semester 1 sampai dengan semester ke-5 dan semester ke-8 untuk penulisan skripsi atau karya ilmiah bentuk lain. Pengambilan mata kuliah kompetensi inti program studi dapat dilakukan pada program studi sendiri di STKIP PGRI Sumenep dan dapat pula dilakukan selama satu atau dua semester pada program studi yang sama di luar STKIP PGRI Sumenep, yakni mulai semester ke-3 sampai dengan semester ke-5.

Kedua, pada semester ke-5 atau ke-6 program studi dapat memfasilitasi mahasiswa yang berminat untuk menambah kompetensi tambahan melalui perkuliahan yang ada pada program studi yang berbeda di lingkungan STKIP PGRI Sumenep. Mahasiswa dapat dengan suka rela memilih paket mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh masing-masing program studi, yakni sebanyak **16-18 sks** Mata Kuliah Pilihan Prodi (MPP) dan ditambah dengan mengambil **2- 4 sks** mata kuliah yang ada pada kurikulum inti program studi yang dipilih atau pada program studi lain sesuai dengan minat dan kebutuhan penyelesaian tugas akhirnya.

Ketiga, pada semester ke-6 dan atau sampai semester ke-7, program studi dapat memberikan fasilitas sebanyak 20 sks kepada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan pada program studi yang berbeda di luar STKIP PGRI Sumenep dan/atau melakukan 7 kegiatan pembelajaran lainnya di berbagai tempat sesuai dengan yang diajukan mahasiswa dan atas izin dan kesepakatan dengan pimpinan program studi. Pada kegiatan ini mahasiswa dianjurkan memanfaatkan waktu yang tersedia dengan menyusun dan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya.


C. KULIAH PADA PROGRAM STUDI YANG BERBEDA DI LINGKUNGAN STKIP PGRI SUMENEP

Selain mengikuti perkuliahan pada program studi sendiri, sebagaimana pilihan yang sudah ditetapkan mahasiswa sejak masuk STKIP PGRI Sumenep, pada Program MBKM ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan STKIP PGRI Sumenep.

Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studi sebelumnya. Oleh karena itu, setiap program studi harus menetapkan sejumlah 16-18 sks kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MPP), baik yang dikemas dalam beberapa bentuk paket mata kuliah maupun mata kuliah-mata kuliah secara terpisah-pisah. Selain itu, program studi juga harus membuka peluang kepada mahasiswa dari program studi manapun untuk dapat mengambil 2 - 4 sks dari kelompok Mata Kuliah Wajib Prodi (MWP). Dengan demikian, pemenuhan pemerolehan 20 sks mengikuti kuliah pada program yang berbeda di lingkungan STKIP PGRI Sumenep dapat direalisasikan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di STKIP PGRI Sumenep sebagai berikut:


1. terdaftar pada program studi tertentu di STKIP PGRI Sumenep dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah lulus mata kuliah MWP sebanyak 80% atau setara dengan 65 sks;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing dan ketua prodi.



Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Bagi program studi yang belum menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan, diwajibkan untuk segera menetapkan kelompok MPP (16-18 sks) dan MWP (2-4 sks) yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan dan/atau secara sukarela dapat diambil oleh mahasiswa program studi lain yang ada di STKIP PGRI Sumenep.
2. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi yang ada di lingkungan STKIP PGRI Sumenep.
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua prodi paling banyak 20 sks dan atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan.

Berikut mekanisme bagi Program Studi dalam menetapkan mata kuliah bagi Program Studi lain di STKIP PGRI Sumenep.



Mekanisme bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada Program Studi yang Berbeda di STKIP PGRI Sumenep digambarkan sebagai berikut.




D. KULIAH PADA PROGRAM STUDI YANG SAMA DI LUAR STKIP PGRI SUMENEP

Pada Program MBKM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama yang ada di luar STKIP PGRI Sumenep, baik perkuliahan pada program studi yang sama di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini, sebagai berikut:

1. terdaftar pada program studi tertentu di STKIP PGRI Sumenep dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks;


3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen dosen pembimbing dan ketua prodi.



Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Program studi telah melakukan joint curriculum dengan program studi yang sama atau yang linear yang ada di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
2. Program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
3. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multimode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

Berikut mekanisme yang dapat dilakukan oleh program studi.



E. KULIAH PADA PROGRAM STUDI YANG BERBEDA DI LUAR STKIP PGRI SUMENEP

Program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain. Program MBKM seperti ini tentunya tetap mempertimbangkan profil dan capaian pembelajaran lulusan program studi sebelumnya, baik yang utama maupun yang tambahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di luar STKIP PGRI Sumenep, yaitu:

1. terdaftar pada program studi tertentu di STKIP PGRI Sumenep dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing dan ketua prodi.




F. KEGIATAN BELAJAR MELALUI 7 KEGIATAN PEMBELAJARAN LAINNYA

7 (tujuh) kegiatan pembelajaran lainnya terdiri dari magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi/proyek independen, membangun desa/KKN tematik. Dalam Kurikulum STKIP PGRI Sumenep sebelumnya, kegiatan yang telah dilakukan adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan atau PLP (Praktek Lapangan Persekolahan) dan membangun desa/KKN tematik. Kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan atau PLP (Praktek Lapangan Persekolahan) dilaksanakan pada semester ke-7 di berbagai satuan pendidikan yang sesuai dan telah melakukan kerja sama. Pelaksanaan PLP dengan bobot 4 sks dilaksanakan selama satu semester atau sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan kegiatan membangun desa/KKN tematik dilaksanakan pada semester ke-8 di berbagai desa. Pelaksanaan KKN tematik dengan bobot 4 sks dilaksanakan selama satu semester.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan Magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

1. terdaftar pada program studi tertentu di STKIP PGRI Sumenep dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 70% atau setara dengan 100 sks;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen dosen pembimbing dan ketua prodi.



Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Prodi mendesain program minimal dari 7 kegiatan pembelajaran pada saat mahasiswa calon peserta duduk pada semester ke-3 agar prodi dapat menentukan

secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang yang akan dipilih mahasiswa.

2. Prodi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
3. Prodi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan pembelajaran yang dipilih mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
4. Prodi menunjuk pembimbing dan melakukan kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
5. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa.
6. Jika prodi bermaksud menjamin mutu pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat diuji kompetensinya pasca kegiatan.

